



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah maka perlu diatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kota Tangerang dalam suatu Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas yang selanjutnya disebut FKTP Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna barang.
13. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
14. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
15. Tenaga Profesi Keperawatan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Tenaga Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan dapat bekerja di sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
18. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pedoman penggunaan dana kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Agar FKTP Puskesmas dapat memanfaatkan dana kapitasi JKN sebaik mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta JKN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pembayaran dan Penatausahaan;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- d. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
- e. Jasa Pelayanan Kesehatan;
- f. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan;
- g. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala FKTP Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut pada huruf (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

- (4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP Puskesmas milik Pemerintah Daerah;
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan;
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas setelah dikurangi biaya administrasi bank.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA SKPD tersebut pada pasal 4 ayat (5).
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

- a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
- b. Berdasarkan buku kas tersebut pada butir (3)a, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana kapitasi FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf (b), harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Tata Usaha FKTP atau petugas verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala FKTP.
- d. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut pada butir (3) b, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP tersebut pada butir (3) c, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dana Kapitasi yang ada di Rekening Kas Daerah (BUD) bulan Januari s/d April 2014 dapat direalisasikan penggunaannya pada anggaran tahun berikutnya dalam bentuk program dan kegiatan penunjang di FKTP pada RKA-DPA Dinas Kesehatan.
- (2) Penggunaan Dana Kapitasi bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 oleh FKTP dilakukan setelah Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk memindahbukukan dana kapitasi dari Rekening BUD ke masing – masing rekening Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (3) Berdasarkan Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memerintahkan kepada PPKD untuk memindahbukukan dari rekening BUD ke masing-masing Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP.
- (4) Penggunaan dana kapitasi untuk bulan selanjutnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Sisa kas tunai pada bendahara dana kapitasi FKTP setiap hari maksimal sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (6) Prediksi Sisa anggaran lebih atau SILPA pada tahun berjalan harus dialokasikan seluruhnya dalam RKA/DPA Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Sisa anggaran lebih atau SILPA hasil audit harus dialokasikan seluruhnya pada RKPA/DPPA pada APBD Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

Pasal 8

Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan pada FKTP Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP Puskesmas ditetapkan sekurang kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota Tangerang atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan obat,alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai;
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan perorangan; dan

- c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;

BAB VIII

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP Puskesmas.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
 - b. Kehadiran;
 - c. Dapat menambahkan variable daerah antara lain kinerja, status kepegawaian, masa kerja sesuai dengan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - d. Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proposional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dengan variabel kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. Tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administrative sebagai Kepala FKTP Puskesmas, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per-hari;
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin;

- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala FKTP Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative lainnya; dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan minum, jasa profesi narasumber, foto copi bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian
 - c. operasional untuk puskesmas keliling; dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang kendaraan pusling
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 - e. administrasi keuangan dan system informasi; dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copi bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.
- (4) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 12

- (1) Kepala FKTP Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA- Dinas Kesehatan.
- (3) Sisa Anggaran Tahun 2014, Anggaran tahun 2015 dan tahun Anggaran berikutnya dialokasikan pada usulan RKA/DPA masing-masing FKTP.
- (4) Anggaran Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penyusunan RKA/DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibuat sampai objek belanja pada jenis belanja.
- (6) Pelaksanaan Pencairan Dana Kapitasi JKN dapat dilaksanakan setelah pengesahan DPA Dinas Kesehatan dan DPA FKTP oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Belanja Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Kepala FKTP Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 4 September 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 41 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN
 KESEHATAN NASIONALPADA FASILITAS KESEHATAN
 TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA
 TANGERANG

FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN
 JASA PELAYANAN KESEHATAN

Point
ketenagaan –
(jumlah hari
tidak masuk
kerja x point
perhari
ketenagaan)

+

Jumlah hari
kerja efektif –
jumlah hari
tidak masuk
kerja

+

Variabel Daerah

X

Total Jasa
Pelayanan Yang
telah ditetapkan

Jumlah Point Seluruh Ketenagaan

- Keterangan :
1. Poin ketenagaan adalah nilai ketenagaan dan/ jenis jabatan sesuai yang tercantum pada
 2. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.

Poin per
hari
ketenagaan

=

Poin Ketenagaan

Jumlah hari kerja
efektif

3. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.
4. Variabel daerah bila ada maka disi namun bila tidak ada maka 0

Contoh Perhitungan :

Poin Ketenagaan	= 150
Jumlah hari kerja efektif	= 25
Jumlah hari tidak masuk	= 2
Total point seluruh tenaga kerja	= 2000
Variabel daerah	= 0
Total jasa pelayanan di FKTP yang ditetapkan	= Rp. 150.000.000,-

$$\text{Point per hari ketenagaan} = \frac{\text{Point Ketenagaankerjaan}}{\text{Jumlah hari kerja efektif}} = \frac{150}{25} = 6$$

$$\begin{aligned} \text{Jasa Pelayanan yang diperoleh seseorang} &= \frac{150 - (2 \times 6) + 25 - 2 + 0}{2000} \times \text{Rp. } 150.000.000 \\ &= \frac{161 \times 150.000.000}{2000} = \text{Rp } 12.075.000,- \end{aligned}$$

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ~~ARLET~~ R. WISMANSYAH